

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG LARANGAN
MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATPOL PP DALAM MENINGKATKAN
KETERTIBAN UMUM
DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT**

Abubakar Farhan Alhamid

NPP. 29.1852

*Asdaf Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong*

Email: abubakaralhamid2000@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Alcoholic beverages have been popular in various parts of the world since time immemorial. Along with the times and technological advances, alcoholic beverages are growing rapidly in modern times. Apart from various aspects regarding alcoholic beverages, the world community is starting to realize the negative effects that can be caused by drinking beverages containing ethanol. The **Purpose** of the research conducted by the author is to see the form of regional regulations based on the very significant development of Fakfak City. There are many criminal acts that start from the influence of alcoholic beverages, including fights that result in persecution and domestic violence, commotions that make the residents feel uneasy. And reckless car drivers. This is due to the loss of consciousness of the consuming. So that it becomes the beginning of criminal acts or acts that are troubling the community. The **method** used in this study is a qualitative method with analysis. The theoretical basis used in this study is expected to be a guide to knowledge on how to implement the function of public order by the civil service police unit in Fakfak district, West Papua province. The implementation of Regional Regulation No. 08 of 2006 concerning the Prohibition of the Circulation of Alcoholic Drinks and its Supervision has not been effective. **Results:** The findings obtained in this research are that there are still many alcoholic beverages circulating in the community that can be found in shops and residents' homes. The **Conclusion** is the lack of public knowledge about the Perda. the supporting and inhibiting factors of the implementation of regional regulation number 2 of 2008 concerning the prohibition of alcoholic beverages and their supervision are the existence of various kinds from various groups ranging from ordinary people to the support of community leaders who are one of the very strong supporting factors in the implementation of regional regulations. 2 of 2008 concerning the prohibition of alcoholic beverages and their supervision.

Keywords: AlcoholicDrinks,Implementation,Supervision

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Minuman beralkohol telah populer diberbagai belahan dunia sejak jaman dahulu kala. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, minuman beralkohol berkembang pesat di zaman modern. Terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung ethanol ini. **Tujuan** dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk melihat Bentuk Peraturan Daerah didasarkan pada perkembangan Kota Fakfak yang sangat signifikan. Banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkuliahian yang berbuntut pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Serta pengendara kendaraan yang ugal ugalan. Hal ini diakibatkan hilangnya kesadaran dari yang mengonsumsi. Sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis Landasan teoritik yang digunakan didalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengetahuan bagaimana pelaksanaan fungsi ketertiban umum oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Fakfak provinsi Papua Barat. Pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya belum berjalan dengan efektif. **Hasil/Temuan:** temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar dimasyarakat yang bisa didapat di toko – toko dan rumah warga. **Kesimpulan** kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda tersebut. faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang larangan minuman beralkohol dan pengawasannya adalah adanya berbagai macam dari berbagai kalangan dari mulai masyarakat awam sampai dengan dukungan dari tokoh yang masyarakat yang ada menjadikan salah satu faktor pendukung yang sangat kuat dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang larangan minuman beralkohol dan pengawasannya.

Kata Kunci : Minuman beralkohol, Pelaksanaan, Pengawasan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minuman yang mengandung ethanol alkohol atau yang biasa disebut sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung psikoaktif yang memiliki efek-efek tertentu apabila diminum atau masuk kedalam tubuh. Minuman beralkohol telah populer di berbagai belahan dunia sejak jaman dahulu kala. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, minuman beralkohol berkembang pesat di zaman modern. Terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung ethanol ini. Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif, akibat dari mengonsumsi secara berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak buruk dari mengonsumsi minuman keras di tambah lagi dengan munculnya minuman oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan.

Bentuk Peraturan Daerah didasarkan pada perkembangan Kota Fakfak yang sangat signifikan. Banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkuliahian yang berbuntut pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang

membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Serta pengendara kendaraan yang ugal-ugalan. Hal ini diakibatkan hilangnya kesadaran dari yang mengonsumsi. Sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat.

Untuk efektifnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, maka dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut, dimana efektifitas pengawasan dan penertiban pelarangan minuman beralkohol di kabupaten fakfak, maka pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan dan penertiban. Pengawasan dan penertiban juga dapat dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Fakfak sesuai tugas pokok dan fungsinya. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewajiban menjaga ketertiban serta mengawasi jalannya peraturan daerah agar terciptanya situasi yang kondusif dalam pemerintahan tersebut. Oleh karena itu kinerja Satpol PP sebagai penyelenggara peraturan daerah serta bagian dari pemerintah yang menangani bidang penegakan serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum di msyarakat.

Satpol PP kabupaten Fakfak memiliki tugas menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan tertib serta mampu menciptakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang kondusif di kabupaten Fakfak. Hal ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang disebutkan diatas yaitu mampu menciptakan ketentraman dan menjaga ketertiban umum akibat dampak dari minuman beralkohol di kabupaten Fakafak. Oleh karenanya peraturan daerah kabupaten Fakfak nomor 2 tahun 2008 dibentuk sebagai langkah pencegahan pemerintah guna mencegah dan melindungi warganya. Sehingga satpol PP dapat melaksanakan tujuannya untuk menjaga dan menjalankan peraturan daerah guna menciptakan ketentraman umum di masyarakat kabupaten Fakfak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa pertimbangan lahirnya Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2008 tersebut pertama bahwa minuman beralkohol yang diproduksi dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Fakfak termasuk tempat-tempat yang telah diizinkan serta minuman beralkohol tradisional yang diproduksi dan beredar mempunyai dampak terhadap gangguan kesehatan, rusaknya akhlak dan moral serta dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Fakfak

Kedua, bahwa dalam rangka terciptanya suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat serta tegaknya supremasi hukum dan sebagai tindak lanjut kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta masyarakat adat dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Fakfak, maka perlu mengatur Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan dan Meminum Minuman Beralkohol di Kabupaten Fakfak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang (Muhammad Rifad Syarif Putra, 2009). Hasil dari penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa brinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Pinrang A. Faktor Yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja a) Tingkat Pendidikan b) Fasilitas atau peralatan c) Peran pemerintahan/regulasi B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Perda a) Tindak Pidana b) Pemberian Hukuman/Efek Jerah. Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Semarang (Angga Setyo Pramono, 2019). Hasil dari penelitian ini adalah Gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang adalah pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat, antara lain PKL yang menempati lahan sembarangan, parkir disembarang tempat, serta banyak masyarakat yang menyeberang tidak pada tempatnya selain itu juga masih ada gangguan ketertiban yang selalu muncul kembali meskipun sudah di tertibkan yaitu para PSK (Pekerja Seks Komersial) dan hiburan malam lainnya yang menyimpang Satpol PP Kota Semarang telah melakukan berbagai kegiatan dan upaya untuk mengatasi ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti penertiban para PKL dan di relokasi pada tempat yang telah di sediakan pemerintah, melakukan razia dan patroli di tempat rawan parkir sembarangan serta memberikan sanksi berupa denda, derek atau kunci Satpol PP Kota Semarang mendapati hambatan diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan personil serta yang paling utama yaitu terbatasnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah yang berlaku. Dengan hambatan-hambatan tersebut Satpol PP Kota Semarang tidak dapat memaksimalkan tugasnya sebagai penegak ketertiban di masyarakat. Diharapkan adanya penambahan anggaran serta personil sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan pemberian penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat menaati Peraturan Daerah yang berlaku. Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Minuman Keras Di Kabupaten Kampar, (Fardian Basvira, 2018). Hasil dari penelitian ini adalah Menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketertiban masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat melakukan patroli rutin setiap harinya ditempat yang diindikasikan rawan terjadinya peredaran minuman keras ini. seringnya turun ke masyarakat, dengan memasang baliho ditempat tempat rawan atau menempel selebaran berupa pengumuman untuk mentaati peraturan daerah agar tidak melanggar.

Kendala yang dihadapi oleh Satuan polisi Pamong Praja sendiri dalam Penanggulangan Minuman Keras di Kabupaten Kampar ini adalah terjadinya kebocoran informasi terkait peredaran minuman keras itu sendiri, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aktor terkait dalam pemberantasan ini seringkali kecolongan dan tidak menemukan apapun di tempat yang telah diindikasikan terjadinya peredaran minuman keras

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pelaksanaan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol Pp Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif juga berbeda dengan penelitian Pramono, Syarif Putra, Basvira. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari goerge Edward 3(edward, 1980) yang menyatakan bahwa faktor faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yaitu, sumberdaya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi pemuda dalam Pelaksanaan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol Pp Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dijelaskan oleh Nazir (2011:54) bahwa tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan baik dari satuan polisi pamong praja maupun masyarakat kabupaten fakfak yang penulis temui secara acak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III digambarkan oleh pemimpin yang telah memahami apa yang akan dilakukan, implementasi yang efektif dan berkualitas tinggi dapat di capai sehingga ilmu dapat diterapkan jika komunikasi berjalan dengan baik sehingga keputusan yang strategis dikomunikasikan dengan akurat, jelas, dan konsisten.

Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur apakah dimensi komunikasi tersebut sudah terlaksana dengan baik, yakni sebagai berikut :

a. Transmisi

Indikator yang dimaksud agar para pelaksana kebijakan mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan. Pemberian sosialisasi mengenai perda miras no 02 tahun 2008. Penyampaian informasi kepada seluruh pejabat dan anggota satpol pp Kabupaten Fakfak. Sesuai dengan pernyataan Bapak Arif Rumagesan selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak pada 07 Januari 2022

Informasi telah diberikan kepada pejabat struktural dan pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui sosialisasi yang menjadi arahan pimpinan kepada bawahannya, begitu juga pemberitahuan melalui grup media sosial seperti whatsapp, dikarenakan jika tidak disegerakan maka akan memperlambat implementasi kebijakan.

Dijelaskan dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui sosialisasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah No 02 Tahun 20008 tentang minuman beralkohol sudah dilaksanakan semenjak ditetapkannya Perda tersebut di Kabupaten Fakfak. Sosialisasi dilaksanakan baik di kecamatan maupun kelurahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan atau program dapat terlaksanan dengan baik, komunikasi merupakan hal mendasar tetapi penting yang menjadi landasan dari perwujudan sebuah koordinasi, tujuannya adalah untuk menghindari kesalah pahaman atau miss communication baik antar aparat selaku pelaksanaa kebijakan dan kelompok sasaran yaitu masyarakat.

b. Kejelasan

Kejelasan terhadap kebijakan yang akan diterapkan tentu penting agar tidak menimbulkan kebingungan serta mudah dimengerti oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi yang tidak jelas mengakibatkan terhambatnya kebijakan yang akan diterapkan. Aparat Satpol PP Kabupaten Fakfak telah memahami Perda tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful Manufandu selaku anggota Satpol PP pada 7 Januari 2022 menyatakan bahwa:

Anggota sudah paham karena sebelumnya telah dilaksanakan rapat tentang Peraturan Daerah No 02 Tahun 2008 in. Sehingga kebijakan ini sudah jelas dan dapat aplikasikan ke masyarakat Kabupaten Fakfak. Namun karena minimnya pahaman masyarakat yang juga disebabkan karena latar belakang Pendidikan setiap masyarakat berbeda tentu mengakibatkan daya pemahaman seseorang berbeda beda. Ada masyarakat yang cepat dan mampu memahami tentang aturan yang sudah dibuat dan sosialisasikan namun ada juga masyarakat yang masih belum paham walaupun sudah mendapatkan sosialisasi bahkan teguran.

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa larangan memasukkan, memproduksi, menjual, mengedarkan, membawa, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut telah disosialisasikan secara jelas dalam lingkup internal Satpol PP Kabupaten Fakfak, sehingga pegawai telah memahami kebijakan tersebut dan dapat melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan nya terkadang masyarakat belum tentu cepat memahami akan hal tersebut sehingga dibutuhkan upaya yang tersus dilakukan oleh satpol pp untuk mensosialisasikan perda yang ada. Adapun yang menjadi acuan Satpol PP Kabupaten Fakfak yaitu Peraturan Daerah No 02 Tahun 2008.

c. Konsistensi

Indikator ini berperan penting dalam dimensi komunikasi, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terdapat konsistensi dari pelaksana kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Bapak Guntar selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada 6 Januari 2022 menyatakan bahwa:

Kami selalu berusaha konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informasi mengenai arahan atau perintah yang berhubungan dengan Perda ini selalu disampaikan sehingga kami personil Satpol PP dapat konsisten dalam melaksanakan kebijakan sesuai tupoksinya.

Pernyataan diatas menjelaskan terkait konsistensi Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan sesuai bidangnya masing – masing. Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Saiful Anwar sebagai anggota Satpol PP pada tanggal 8 Januari 2022 yang mengatakan bahwa

anggota terutama yang bergerak di bidang trantibum telah memahami prosedural penegakan perda minuman beralkohol yang dilaksanakan. dan dalam pelaksanaannya memang banyak kendala karena tingkat pemahaman masyarakat yang belum tinggi. Beberapa masyarakat masih banyak yang melanggar kebijakan ini. Namun kami dari pihak Satpol PP akan terus melaksanakan kebijakan ini agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

Dari pernyataan kedua wawancara di atas, menjelaskan bahwa, terkait penyaluran informasi Perda Miras tersebut kepada pelaksana kebijakan telah disampaikan dengan baik, yang mana jika dilihat dari indikator transmisi yakni pejabat yang memiliki wewenang menyampaikan Perda secara langsung maupun tidak langsung.

indikator selanjutnya yakni kejelasan yang bisa dikategorikan baik karena penyampaian komunikasi dalam berkoordinasi mudah dicerna oleh para pegawai. Indikator selanjutnya yakni konsistensi, yang mana dengan baik telah diterapkan dan selalu dikendalikan oleh kepala bidang sesuai bidangnya, sehingga kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan dan dapat melaksanakannya dengan konsisten.

Berdasarkan semua penjelasan yang telah disebutkan terkait Perda No 02 Tahun 2008 di Kabupaten Fakfak, dimensi yang pertama yakni komunikasi telah diterapkan dengan baik mengacu pada indikator keberhasilan pada teori Edward III.

Begitu juga pelaksanaan pada indikator transmisi yang dilaksanakan dapat dilihat dari penerimaan informasi yang merata, tentunya kepada pejabat struktural Satpol PP Kabupaten Fakfak dan mengarahkan lagi sesuai bidangnya kepada anggota Satpol PP. Sehingga informasi terserap dan

dapat diimplementasikan dengan baik. Indikator kejelasan juga sudah diimplementasikan dengan baik dilihat dari adanya sosialisasi secara jelas, sehingga pegawai Satpol PP telah memahami kebijakan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan, dan selalu ada dalam koordinasi dan pengawasan langsung oleh kepala bidang atau bagiannya. Indikator terakhir adalah konsistensi, juga telah diimplementasikan dengan baik yang dapat dilihat dari pelaksanaan penegakkan Perda yang terus dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Fakfak sesuai dengan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2008.

3.2 Sumberdaya

Sumber daya disini adalah yang berkaitan dengan unsur pelaksanaan. Akan percuma kejelasan dan konsistensi implementasi suatu kebijakan jika tidak adanya sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Indikator keberhasilan sumberdaya diantaranya adalah sumberdaya manusia (staf), informasi, wewenang, dan fasilitas.

a. Staf

Dalam pelaksanaan suatu implementasi sangat membutuhkan kualitas Sumber Daya yang memadai. Kualitas pelayanan yang baik merupakan syarat utama dan sangat dibutuhkan agar suatu program dapat terlaksana.

Berdasarkan dari hasil observasi dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak sudah memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dijalankan dengan baik karena pegawai yang bekerja rata-rata sudah ahli dalam bidangnya masing-masing.

Sebagai aktor dalam penerapan sebuah kebijakan staf atau pegawai menjadi hal yang begitu penting untuk menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sangat diperlukan dukungan dari aparatur sipil yang siap menjalankan tugasnya, ada bagian khusus yang di tugaskan untuk pelaksanaan sekaligus mensosialisasikan program ini, dan ada beberapa staf atau aparat yang diperintahkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang melapor.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pegawai atau staf yang di perintahkan untuk melakukan pelayanan telah paham dan melakukan tugasnya dengan baik, di lihat dari segi pelayanan aparatur sudah baik dan maksimal. Hal ini di perkuat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang ibu rumah tangga ibu Yuli 8 Januari 2022 menurut beliau “Para petugas pelayanan cukup memuaskan dalam hal pelayanannya, dan sigap dalam merespon keluhan masyarakat. Disini tidak ada yang diperlambat atau bertele-tele dalam hal pelayanan”.

Bapak Mohamad Kilian, SH selaku sekretaris satuan polisi pamong praja Kabupaten Fakfak juga memberikan penjelasan kepada penulis melalui wawancara pada 8 Januari 2022 menurut beliau:

Para staf yang saya tugaskan melaksanakan pengawasan dan juga penegakkan terkait perda ini saya rasa sudah memahami dan melakukan tugasnya dengan baik dan setiap pihak telah melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya dan kami akan berusaha memaksimalkan pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis selama magang para petugas pelayanan sudah memahami masing-masing tugasnya dan melaksanakan pelayanan dengan baik dan maksimal.

b. Informasi

Informasi yang diartikan dalam proses implementasi kebijakan memiliki dua pengertian. Pertama, informasi bagaimana cara untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Kedua, informasi tentang bagaimana kepatuhan dari pelaksana kebijakan pada kebijakan yang telah dibuat. Jika dilihat dalam implementasinya, pelaksana kebijakan telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aris Saputera, S.STP, M.Si selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada 7 Januari 2022 mengatakan bahwa:

Terkait informasi kami dari satuan polisi pamong praja slalu berusaha menginformasikan kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi kami sebagai satpol pp. selain itu kami juga slalu menginformasikan hal-hal penting khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah perda. Kami slalu berusaha dengan berbagai macam cara seperti membuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun menyebarkan informasi melalui brosur ataupun baliho agar masyarakat mengetahui informasi terbaru khususnya perda yang ada di kabupaten Fakfak.

Hal diatas juga diperjelas lagi melalui hasil wawancara dengan Ibu Alisha sebagai anggota Satpol PP pada tanggal 7 Januari 2022 yang mengatakan bahwa: Informasi mengenai perda no 02 tahun 2008 di lingkup Satpol PP Kabupaten Fakfak yakni berupa prosedural yang telah diatur sedemikian rupa dengan melihat kondisi yang ada, yang juga telah disosialisasikan kepada para personil Satpol PP.

Informasi tersebut diterima dan sudah diterapkan dengan cukup baik, namun pada permulaan terdapat beberapa keterhambatan, namun seiring berjalannya waktu implementasi perda no 02 tahun 2008 tersebut semakin baik.

Informasi terkait kegiatan implementasi perda no 02 tahun 2008 yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang mengarah pada konsumsi minuman beralkohol yang telah ditetapkan sudah cukup baik, untuk para implementor kebijakan telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga patuh terhadap kebijakan.

c. Wewenang

Sebuah wewenang diberikan untuk mempertegas dan memperjelas batas-batas tugas dan fungsi serta tanggung jawab dari para pelaksana suatu kebijakan. Wewenang merupakan suatu bentuk legitimasi dari para pelaksana kebijakan yang tentunya sesuai dengan bagiannya dan juga bersifat formal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Rumagesan selaku Kepala Satuan Satpol PP pada 9 Januari 2022 mengatakan bahwa “Wewenang yang diberikan kepada kami berjenjang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sosialisasi dan penegakkan Perda No 02 Tahun 2008 dilaksanakan oleh anggota Satpol PP dibawah kendali oleh Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah.”

Hal diatas juga diperjelas lagi dengan hasil wawancara Bapak Untung S.Sos, sebagai Kabid Penegakkan Perda pada tanggal 9 Januari 2022 yang mengatakan bahwa:

Diterangkan dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab 3 Pasal 7 menyebutkan bahwa Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bagaimana keadaan nyata di lapangan dalam pelimpahan kewenangan terkait tindak lanjut dari implementasi Perda No 02 Tahun 2000, lebih pada kondisi kewenangan juga tugas yang dimiliki Kepala Satpol PP dan kepala bidang atau kepala seksi di Satpol PP Kabupaten Fakfak dalam mengkoordinasikan, mengontrol, mengevaluasi pelaksanaan Perda tersebut.

d. Fasilitas

Fasilitas yang memadai dapat menjadi faktor pendukung yang penting dalam menjalankan suatu program agar dapat berjalan dengan lancar maka fasilitas tersebut pun harus di rawat dan di jaga dan berdasarkan observasi yang di dapat bahwa fasilitas di Satpol PP Kabupaten Fakfak cukup memadai walupun jumlah fasilitasnya terbatas.

Masalah utama dalam menegakkan perda adalah kendaraan yang di gunakan dalam melaksanakan patroli. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Bapak Guntar, SH beliau menjelaskan bahwa :

Program ini sudah dijalankan namun memang sarana penting yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan peraturan daerah. Misalnya kendaraan yang hanya ada satu unit sehingga hal ini menjadikan kendala dalam menjalankan tugas.

Sarana dan prasarana di Kantor Satpol PP Kabupaten Fakfak dinilai sudah memadai namun terdapat keterbatasan jumlah. Meskipun hal tersebut masih bisa disiasati, namun perlu tindak lebih lanjut pemerintah kabupaten untuk menunjang kegiatan pegawai Satpol PP yang mana dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat diperlukan beberapa fasilitas tambahan seperti mobil dan motor. Hal tersebut diperlukan karena Satpol PP lebih banyak melaksanakan tugas di lapangan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan dimensi sumber daya pada implementasinya masih belum sesuai antara penerapan dan indikator keberhasilan yang ada pada teori Edward III, yang mana pada pelaksanaan dengan indikator informasi, terlihat telah diterapkan dengan baik oleh para implementor kebijakan untuk dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan patuh terhadap aturan, indikator wewenang yang juga telah dilaksanakan cukup baik dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi dan penertiban diserahkan kepada bidang yang sesuai, yakni Bidang Penegakkan Peraturan Daerah. Namun terdapat kekurangan pada fasilitas yang belum maksimal dalam menunjang kegiatan satpol pp dalam menegakkan Perda yang mana fasilitas cukup memadai namun terdapat keterbatasan jumlah

3.3 Disposisi

Disposisi merupakan hal yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor (aparatus) untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dan persamaan persepsi antar aparat sehingga dapat menciptakan pemahaman yang sama terhadap kebijakan yang ada.

Hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2020 kepada Kepala Bidang Penegakan hukum Ibu Rafaela, S. Sos yang berpendapat “Sangat diperlukan komunikasi yang intensif agar dapat memaksimalkan pemahaman antara apa yang diharapkan pimpinan dengan pelaksana staf demi tercapainya kerjasama agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat.”

Pernyataan di atas juga didukung oleh Bapak Aris Saputera, S.STP, M.Si pada 10 Januari 2022 yang menyatakan bahwa:

Kinerja dari personil sudah sesuai bidangnya dan cukup baik dan tertib, yang mana bisa dilihat dalam laporan pelaksanaan kegiatan patroli di Kabupaten Fakfak. Personil Satpol PP tetap disiplin juga konsisten dalam ketepatan waktu setiap kegiatan, selalu menjaga koordinasi dengan kepala bidang atau kepala seksi saat melaksanakan setiap kegiatan.

Penjelasan diatas menunjukkan pejabat dan pegawai di Kantor Satpol PP Kabupaten Fakfak disiplin dalam melaksanakan tugas, hal ini menjadi faktor penunjang keberhasilannya penegakkan Perda di Kabupaten Fakfak. Pada dimensi disposisi ini ada dua indikator yang berperan serta dalam keberhasilan implementasi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi berkenaan dengan kesesuaian kebutuhan organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik dan telah memiliki tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing bagian tadi. Struktur birokrasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlalu jauh antara rentang kendali dari pucuk pimpinan dan bawahan sehingga informasi dapat direspon dengan cepat untuk menjalankan pengawasan penyelenggaraan peraturan daerah.

Sumber daya manusia dengan dedikasi dapat berperan lebih sebagai pilihan utama dalam pekerjaan, dalam hal ini yakni implementor kebijakan. Pengangkatan birokrasi juga menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam pengimplementasian kebijakan. Pengangkatan birokrasi atau pegawai yang

nantinya akan melaksanakan kebijakan harus dilakukan dengan baik dengan memilih orang-orang yang berkompeten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Rizkan, S.Pd selaku Sekretaris Satpol PP pada 10 Januari 2022 menyatakan bahwa:

Pengangkatan pegawai di lingkungan Satpol PP di Kabupaten Fakfak diatur oleh BKD, penentuan jabatan dan posisi disesuaikan dengan kualifikasi kemampuan personal masing-masing dibidangnya. Sampai saat ini, penempatan jabatan dan posisi di Kantor Satpol PP Kabupaten Fakfak sudah sesuai dengan kemampuannya masing – masing.

Pernyataan di atas juga didukung oleh Ibu Amila Wahidah, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada 10 Januari 2022 menyatakan bahwa:

Mengenai pengangkatan aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak, pengangkatan berasal dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Fakfak. Yang mana dalam pemilihan jabatan berdasarkan kapasitas serta kompetensi, kualifikasi, dan syarat lainnya sesuai aturan ASN

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai pengangkatan birokrasi, hal tersebut menjadi keleluasaan BKD Kabupaten Fakfak dalam memilih. Dalam pengangkatan tersebut berdasarkan pertimbangan yang sedemikian rupa dan telah dinilai baik serta layak, tentunya akan mendapat kursi jabatan.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dari wawancara diatas, bagaimana personil Satpol PP dalam kesehariannya bekerja sesuai bidangnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing sehingga tujuan dari organisasi dapat berjalan dengan baik.

b. Insentif

Untuk memotivasi dan lebih memaksimalkan kinerja pelaksana kebijakan, dapat dilakukan dengan cara memberikan insentif atau biaya tambahan tertentu untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini akan memotivasi para pelaksana kebijakan agar lebih semangat dalam melaksanakan tugasnya.

Soal insentif, Satpol PP Kabupaten Fakfak tidak memberikan insentif atau uang tambahan kepada para personilnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Amila Wahidah, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada 11 Januari 2022 menyatakan bahwa:

Tidak ada hadiah atau insentif secara khusus yang diberikan kepada personil satpol PP Kabupaten Fakfak. Yang ada hanya pemberian tunjangan dan yang langsung dari pemerintah kabupaten dimana masing - masing tunjangan tergantung pada eselon dan golongannya

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan dari dimensi ketiga yakni disposisi, indikator insentif belum diterapkan, yang mana secara teori insentif diharapkan mampu meningkatkan motivasi serta semangat kerja para pesonil Satpol PP Kabupaten Fakfak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan dimensi ketiga teori Edward III, yakni disposisi dalam penerapannya masih terdapat kekurangan jika melihat dari indikator keberhasilan yang ada.

Indikator pengangkatan birokrasi atau pegawai dilaksanakan dengan baik, yang mana menjadi keluasan BKD kabupaten Fakfak. Namun, pengimplementasian insentif tidak diberlakukan oleh Satpol PP Kabupaten Fakfak.

Untuk menunjang kinerja dari pelaksana kebijakan, ada dua macam karakteristik yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pamong praja itu adalah mempertahankan ketertiban dan keamanan serta ketentraman umum Tugas yang dimaksud termasuk pula untuk menyingkirkan orang - orang mabuk dari jalan umum guna dilindungi dengan ditahan sementara sampai mereka sembuh kembali dari mabuknya.

Dalam penegakkan Perda satuan polisi pamong praja mengacu pada SOP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dengan penjabaran sebagai berikut:

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol Pp Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dalam rangka penertiban keamanan dan ketentraman masyarakat sudah berjalan cukup baik dan maksimal dilakukan oleh Satpol PP kabupaten fakfak meski dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala baik dari faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi peraturan tersebut belum berjalan maksimal. Peneliti menemukan hal unik pada saat melaksanakan penelitian tersebut banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda tersebut. Hal itu menyebabkan pemerintah harus berusaha lebih giat untuk mengingatkan masyarakat yang ada di kabupaten fakfak terkait perda tersebut

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol Pp Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dijelaskan oleh Nazir (2011:54) bahwa tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan baik dari satuan polisi pamong praja maupun masyarakat kabupaten fakfak yang penulis temui secara acak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di masyarakat yang bisa di dapat di toko – toko dan rumah warga serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda tersebut.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP adalah jumlah pegawai dan fasilitas yang tidak memadai berupa keterbatasan jumlah, serta kurangnya pengetahuan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan Peraturan Daerah ini.

Upaya yang dilakukan pihak Satpol PP Kabupaten Fakfak, yakni membagi personil menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sosialisasi dan patroli penertiban miras yang dilaksanakan setiap hari secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat menangani kekurangan jumlah personil dan keterbatasan jumlah fasilitas berupa alat transportasi. Satpol PP juga melaksanakan operasi penertiban gabungan bersama TNI POLRI sehingga dapat membantu menutupi kekurangan jumlah personil Satpol PP. Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat setiap hari dilakukan bersamaan dengan patroli untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang Perda miras, sehingga masyarakat mengerti dan memahami kebijakan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan Pelaksanaan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol Pp Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala satuan polisi pamong praja kabupaten fakfak beserta seluruh jajarannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Angga Setyo Pramono. (2019) Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Semarang.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Larangan Memasukkan, Memproduksi, Menjual, Mengedarkan, Membawa, Menyimpan Dan Meminum /Mengonsumsi Minuman Beralkohol.

